



Modul

**MENUJU KELUARGA HARMONIS
PERSPEKTIF HADIS**

Arif Chasanul Muna, M.A.

Semester Gasal 2017/2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah swt. yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan kepada penulis sehingga Modul yang berjudul “Keluarga Harmonis Perspektif Hadis” berhasil diselesaikan.

Dengan memohon rahmat dan taufiq dari Allah, penulis memberanikan diri membahas tema ini, meskipun kemampuan dan fasilitas literatur terbatas. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari betul bahwa modul ini belum mencapai tingkat kesempurnaan karena berbagai keterbatasan.

Dengan selesainya modul ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah membantu proses dan penyusunan laporan ini.

Supaya modul ini lebih berkualitas, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang konstruktif. Semoga Allah swt. senantiasa meridhoi setiap niat dan usaha baik kita, amin.

Penulis

Arif Chasnanul Muna

DAFTAR ISI

ANJURAN UNTUK MENIKAH - 4

KRITERIA CALON PASANGAN - 25

ADAB MEMINANG - 41

KERIDHAAN CALON WANITA -67

MAHAR DALAM PERNIKAHAN -83

HAK DAN KUAJIBAN SUAMI DAN ISTRI - 90

ANJURAN UNTUK MENIKAH

Pendahuluan

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.

Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan Syari'at-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat, maka adalah hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.

Dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai pengertian pernikahan, hadits tentang dorongan menikah, hukum menikah, tujuan menikah, dan hikmah pernikahan.

A. Pengertian Menikah

Sekarang ini banyak dari kalangan pemuda islam yang tidak mau cepat-cepat menikah setelah cukup umur. Mereka khawatir kalau pernikahan

nantinya menyebabkan beban berat yang tidak bisa mereka pikul diusia mereka yanga masih belia. Alasan lainnya karena mereka masih ingin menyelesaikan studi dulu. Tidak demikian jika mereka memahami arti pernikahan, tujuan, dan keberkahan dalam sebuah pernikahan. Dengan pernikahan seseorang akan menyempurnakan separuh lagi agamanya.

Banyak orang menyamakan arti pernikahan dan perkawinan adalah sama, padahal secara bahasa ini bisa berbeda maknanya. Secara bahasa, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pernikahan adalah berarasal dari kata “nikah” yang mempunyai arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan pernikahan berarti hal (perbuatan) nikah atau upacara nikah.

Sedangkan perkawinan, masih menurut KBBI kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Dan perkawinan berarti perihal (urusan dan sebagainya) kawin.

Pengertian nikah dalam Ensiklopedi Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.¹

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Allah yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan.

¹ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar* (Bandung, Kepustakaan Eja Insani, 2005) hlm. 14

Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia, namun terjadi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan.² Pada manusia perkawinan merupakan salah satu budaya yang peraturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya dengan pernikahan yang sah sesuai syariat agama.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat setempat dimana masyarakat itu berada. Ada yang hanya menggunakan hukum agama, tetapi ada pula yang menggabungkan antara hukum agama dan adat istiadat masyarakat setempat.

B. Hadits Tentang Dorongan Menikah

قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج لانه اغض للبصر واحسن للفرج

حد ثنا عمر بن حفص حد ثنا ابي حد ثنا الاعمش قال حد ثنا ابراهيم

عن علقمه قال كنت مع عبد الله فلقية عثمان بمنى فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة فخلوا فقال عثمان هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان تزوجك بكرة تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عبد الله ان ليس له حاجة الى هذا اشار الى فقال يا علقمه فانتبهت اليه وهو يقول اما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء)

Artinya:

² *Ibid.*, hlm. 13.

Imam Bukhori berkata dalam kitab shohihnya yaitu pada bab nikah, sub bab perkataan Nabi SAW : “Barang siapa diantara kalian yang mampu menikah maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.

Imam Bukhari berkata : “Umar bin Hafs telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, A’masy telah menceritakan kepada kami. Dia berkata bahwa Ibrahim telah menceritakan kepadaku (A’masy).

Dari Alqamah, dia berkata:” Aku bersama Abdullah, lalu dia (Abdullah) ditemui Utsman di Mina dan dia berkata, “Wahai Abu Abdurrahman (Abdullah), sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu,” Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Utsman berkata, “Apakah engkau mau wahai Abu Abdurrahman (Abdullah) kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu pada apa yang dahulu pernah engkau alami? Ketika Abdullah merasa dirinya tidak membutuhkan hal itu, maka ia mengisyaratkan kepadaku (Alqamah) seraya berkata,”Wahai Alqamah. “ ketika aku (Alqamah) sampai kepadanya, dia (Abdullah) berkata: “ketahuilah sekiranya engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu menikah maka menikahlah, dan barang siapa yang

belum mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat mengendalikan syahwat.³

Keterangan Hadits:

Utsman berkata, “ Apakah engkau mau wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu pada apa yang dahulu pernah engkau alami?. Barang kali Utsman melihat penampilan yang kurang memuaskan pada diri Abdullah yang menurutnya hal itu disebabkan tidak ada istri yang mengurusnya.

يامعشر الشباب (wahai sekalian pemuda). Kata ma’syara adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun Syabaab adalah bentuk jama dari syaab. Al Qurthubi dalam kitab Al Mufhim “ seseorang dikatakan remaja hingga usia 16 tahun. Kemudian disebut pemuda hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut orang tua. Serupa dengannya pernyataan Az Zamakhsyari tentang pemuda, yaitu sejak baligh hingga berusia 32 tahun. Menurut Ibnu Syas Al Maliki dalam kitab Al Jawahir bahwa usia seseorang dinamakan pemuda hingga 40 tahun.

من استطاع منكم الباءة (barang siapa diantara kamu mampu al baa’ah). Perintah pada hadits ini dikhususkan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua maupun kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka.

³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta :Pustaka Azzam, 2008), hlm. 4-5.

البياءة (Al Baa'ah). Al Khathhtabi berkata, "Maksud 'al Baa'ah' adalah menikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung," Sementara Al Maziri berkata, "Akad terhadap wanita diambil dari asal kata 'al ba'aah', karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkannya tempat tinggal."⁴

An Nawawi berkata: "Ada dua pendapat ulama' tentang 'al baa'ah. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud al baa'ah adalah melakukan jima' (senggama), dan pendapat kedua mengatakan yang dimaksud al baa'ah adalah biaya nikah. Perkara yang mendorong mereka yang berpendapat seperti ini adalah sabda beliau, "*Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa*". Mereka berkata, orang yang tidak mampu melakukan jima' (senggama) tidak butuh puasa untuk menolak dorongan syahwatnya, maka menjadi keharusan mentakwilkan kata 'al baa'ah' dengan makna biaya. Namun para pendukung pendapat pertama dapat terlepas dari argumen ini berdasarkan penjelasan diatas.

Argumen tersebut berasal dari Al Maziri. Iyadh memberi jawaban mungkin kedua kemampuan itu berbeda. Maksud sabdanya, "Barangsiapa mampu al baa'ah" yakni telah matang dan mampu melakukan jima', maka hendaklah dia menikah. Sedangkan sabdanya, "Dan barangsiapa belum mampu", yakni belum mampu untuk menikah. Ibnu Hajar mengatakan pentakwilan iyadh dapat berlangsung karena penghapusan objek pada hal yang dinafikan. Mungkin maksudnya adalah barang siapa tidak mampu 'al

⁴ *Ibid.*, hlm.17-20.

baa'ah' atau siapa yang tidak mampu untuk menikah. Semua kemungkinan ini disebutkan secara tekstual.

Mengenai argumen Al Maziri digoyahkan keterangan dalam riwayat lain. Hal ini menunjukkan bahwa yang yang di maksud al baa'ah adalah jima' (senggama). Namun tidak ada halangan bila dipahami dengan makna yang lebih umum, yakni maksud al baa'ah adalah kemampuan melakukan hubungan intim dan biaya nikah. Kemudian kemusykilan yang dikemukakan Al Maziri dapat di jawab bahwa bisa saja Nabi SAW membimbing mereka yang tidak mampu jima' diantara para pemuda, karena rasa malu, atau tidak memiliki syahwat, atau impoten agar mereka dapat melaksanakan pernikahan, karena usia muda merupakan puncak gejala syahwat yang perlu diatasi dengan nikah.⁵

بالصوم (berpuasa). Nabi berpaling dari mengatakan, “hendaklah dia selalu lapar dan mengurangi hal-hal yang membangkitkan syahwat serta menambah hormon tubuh baik berupa makanan maupun minuman “, kepada penyebutan puasa, karena apa yang menghasilkan ibadah tentu diutamakan. Namun dalam kalimat ini terdapat isyarat bahwa maksud puasa tersebut adalah mengurangi gejala syahwat, sebab syahwat untuk menikah mengikuti syahwat makan. Dorongan itu semakin kuat seiring bertambahnya porsi makanan dan akan semakin kecil jika porsi makanan diminimalkan.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 21-22

C. Hukum Pernikahan

Seperti diketahui umum, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni : wajib (harus), sunnah/mustahab/tathawwu' (anjaran/dorongan, sebaiknya dilakukan), ibahah/mubah(kebolehan), karahah/makruh (kurang/tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan al-ahkam al-khamsah (lima kategori hukum) ini. Maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu :⁶

1. Wajib, yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.
2. Sunnah, yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan zina.
3. Makruh, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis dan ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Pernikahan ini kurang

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91

(tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukan ini besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

4. Mubah, yaitu jika pernikahan dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.
5. Haram, apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun batin.

D. Tujuan Pernikahan

Sudah menjadi sunnatullah bahwa kelangsungan hidup spesies , manusia maupun hewan melekat pada perkawinan antara laki-laki atau perempuan. Inilah tujuan perkawinan secara umum, tetapi bagi kita seorang yang beriman kepada Allah tentu ada tujuan yang lebih mulia selain kelangsungan hidup spesies yaitu menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan jalan mengikuti sunnah Rasulnya melalui syari'at pernikahan.

Allah SWT. Yang Maha Bijak dan Maha Tahu, telah mengikat lelaki dan perempuan dengan cinta dan kasih sayang, agar roda kehidupan terus berlanjut, agat lahir generasi-generasi shaleh yang mengolah dan memakmurkan dunia demi terjaminnya kelangsungan hidup.⁷

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh dan menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya.

⁷ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, terjemah: Muhammad Nurdin (Jakarta, PT.Serambi Ilmu Semesta, 2000), hlm. 14.

Diantara tujuan pernikahan menurut pandangan islam diantaranya sebagai berikut :

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
2. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami dan istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
3. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikir dan perasaan
4. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun kesusahan.
5. Melangsungkan keturunan
6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.⁸

E. Hikmah Pernikahan

Hadits yang telah disebutkan sebelumnya adalah berisi anjuran dan dorongan untuk menikah bagi orang yang ingin menggapai kebahagiaan, menemukan ketenangan jiwa dan mereguk kenikmatan duniawi, juga bagi yang meraih pahala abadi berupa anak-anak, sebab mereka adalah bunga kehidupan yang bisa menjadi naungan bagi orang tua sesudah mati, sebagaimana dikatakan Nabi SAW., “Kalau manusia mati, terputuslah seluruh amalnya

⁸ Buku Panduan Keluarga Muslim, (Semarang: Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2007), hlm. 3.

kecuali dari tiga perkara : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdo'a baginya".⁹

Hikmah lainnya, pernikahan menyempurnakan separuh agamanya. Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang sangat tinggi derajatnya. Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan-ghalizha* (perjanjian yang sangat berat). Hanya tiga kali istilah ini disebutkan dalam Al-Qur'an, dua lainnya berkenaan dengan tauhid. Sedang tauhid adalah inti agama.¹⁰

F. Hal-Hal Yang Dapat Dipetik Dari Hadis Di Atas

- a. Pemerintah mempunyai perhatian kepada pemuda yang belum menikah
- b. Membicarakan hal-hal yang privasi hendaknya dilakukan empat mata untuk menjaga kehormatan orang lain
- c. Adab penolakannya secara halus, dengan mengutarakan hadits Rasulullah SAW

Kesimpulan

Pernikahan adalah ber asal dari kata "nikah" yang mempunyai arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan pernikahan berarti hal (perbuatan) nikah atau upacara nikah.

⁹ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Op Cit.*, Hlm. 32.

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 125.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat setempat dimana masyarakat itu berada.

Nabi SAW. dalam sabdanya memotifasi kepada para pemuda agar menikah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan kepada yang belum mampu untuk menikah, hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat mengendalikan syahwat.

Maksud dari al baa'ah disini adalah mampu jima', mampu menanggung biaya finansial meliputi biaya sebelum menikah, ketika pernikahan berlangsung dan biaya setelah pernikahan dan juga laki-laki tersebut mempunyai sifat kedewasaan.

Hukum melakukan pernikahan dibedakan menjadi 5 macam yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

KRITERIA CALON PASANGAN

Pendahuluan

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum pernikahan. Beberapa hal bisa mendorong seseorang, saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Hal tersebut tidak hanya berorientasi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan, kekayaan, status sosial, serta agama. Kriteria tersebut dalam adat Jawa juga dikenal dengan istilah bobot, bibit, dan bebet. Akan tetapi, Rasulullah Saw dalam haditsnya lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agamanya. Dan akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

A. Hadits

839 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَمَا ظَفَرَ بِذَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) . مُنْفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَيْتَةِ السَّبْعَةِ .

839. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda . “*Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: (1) karena hartanya, (2) karena keturunannya, (3) karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Karena itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia.*” (HR. *Muttafaq ‘alaih* dan tujuh imam lainnya).

B. Penjelasan Hadits

Tunkahu Al Mar'atu: mabni majhul, dibaca *dhammah denganta 'mudhari'*, maksudnya berkehendak menikahi seorang wanita.

Tunkahu Nakaha, makna aslinya berkumpul dan bercampur. Tapi ahli bahasa berselisih pendapat mengenai hal ini: sebagian mengatakan, “Nikah adalah hakikat dalam akad, majaz dalam hubungan intim.” Sebagian lain berpendapat sebaliknya, dan sebagian yang lainnya berpendapat nikah merupakan hakikat dalam akad dan hubungan intim, demikian yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.¹¹

Dari ketiga pendapat diatas memerlukan sebuah *qarinah* (indikator) yang bisa menunjukkan bahwa nikah bermakna hakikat dalam akad atau hakikat dalam hubungan intim. Bila disebutkan *sifulanah* dinikahi, maksud kalimat ini adalah akad, tetapi jika dikatakan *sifulan* menikahi istrinya, maksud dari kalimat ini adalah hubungan intim.

Tunkahu Al Mar'atu li Arba : fi'il-nya berbentuk *mabni majhul*, *al mar'ah* disini sebagai ganti dari *fa'il* yang di baca *rafa'*.

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram jld 5, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 277-278.

Li arba : Maksudnya menikahi wanita karena empat perkara.

Hasabiha : maknanya kemuliaan wanita, atau keluarga dan kerabatnya.

Wa li maliha sebagai badal (pengganti) dari lafazh *arba'* (empat), yakni dengan cara mengembalikan *'amil*. Dalam riwayat Muslim, huruf *lam* yang bermakna karena disini disebut berulang kali dalam keempat perkara tersebut. Sedangkan *Shahih Bukhari* tidak demikian, sebab masing-masing dari empat perkara tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda.

Fazfar bi Dzati Ad-Din maksudnya, jika keempat perkara tersebut terealisasi pada diri seorang wanita, hendaknya engkau memilihnya atas dasar agamanya. Makna *az-zafar* adalah, pilihlah wanita yang beragama baik, niscaya engkau bakal meraih kebahagiaan, dan menangkanlah atas orang lain untuk mendapatkannya.¹²

Taribat Yadaka: maksudnya tanganmu berpadu dengan debu dari kefakiran. Dalam *Al – Misbah* dikatakan, “Ucapan Nabi SAW *'taribat yadaka'* adalah kalimat arab yang diucapkan sebagai salah satu bentuk doa, tapi dalam

¹² Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram jld 5, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm.278.

hadits ini bukan dimaksudkan sebagai doa, melainkan bertujuan untuk menganjurkan. Kalimat tersebut juga bisa dimaksudkan sebagai teguran atau pengingkaran dan mengagungkan suatu perkara. Tapi kalimat yang bermaksud pada hadits diatas adalah sebagai anjuran.

Hal – Hal Penting dari Hadits

Nabi SAW mengabarkan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang pria memilih seseorang wanita sebagai pendamping hidupnya adalah empat perkara, yaitu :

- a. Sebagian pria menyukai seorang wanita atas dasar keturunan. Faktor keturunan merupakan hal yang baik bagi seorang pria dan keturunannya.
- b. Sebagian pria menyukai seorang wanita atas dasar harta dan kekayaannya.
- c. Sebagian pria memilih seorang wanita hanya dilihat dari sudut kecantikannya saja. Ia hanya melihat kecantikan zhahir wanita, dan tidak melihat selain daripada itu.
- d. Sebagian pria memilih wanita sebagai istrinya melalui kacamata agama dan ketakwaan.

Dari a, b, c, merupakan point berupa informasi secara kontekstual pada masa itu,

sedangkan point d merupakan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya melalui hadits ini.

C. Motivasi Mencari Pasangan

Nabi saw bersabda, " Perkawinan merupakan sunahku, maka siapa pun yang tidak menyukai sunahku, berarti ia tidak termasuk umatku." (Biharul Anwar, jilid 103, hal.220).¹³

Dari sabda Nabi Muhammad SAW. sudah tegas sekali, bahwa hakikatnya ialah mengikuti sunah Nabi SAW, bukan sekedar nafsu belaka, kesukaan kasat mata saja yang bersifat duniawi saja. Akan tetapi, yang lebih utama adalah niatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW kita.

Adapun kriteria memilih pasangan dalam perspektif ajaran Islam, antara lain :

1. Salihah

Kriteria utama memilih pasangan yang benar-benar ideal adalah wanita yang salihah atau wanita yang baik. Baik aqidahnya, baik akhlaknya dan

¹³ Husayn Ansarian, Membangun keluarga yang dicintai Allah, (Jakarta: Pustaka Zahra,2002)hlm.133.

baik pula ibadahnya. Inilah hiasan dunia yang paling indah di dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : “*Dunia adalah hiasan dan sebaik – baik hiasan dunia adalah wanita salihah*”.¹⁴

Wanita salihah, niscaya tidak akan pernah berkhianat setelah diperistri oleh seorang lelaki. Ia akan selalu memberikan segala yang terbaik bagi suami. Sehingga para suami yang berhasil memperistrikan wanita salihah, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Rasulullah SAW bersabda :

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : قَلْبًا شَاكِرًا
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً لَاتَبْغِيهِ خُبْرًا فِي
نَفْسِهَا وَمَالِهِ

“Ada 4 (empat) hal yang apabila di anugerahkan kepada seseorang, berarti ia benar-benar terbaik di dunia dan akhiratnya (bahagia dunia akhirat), yakni :

1. Hati yang senantiasa bersyukur;
2. Lisan yang senantiasa berdzikir;

¹⁴ M.Niphan Abdul Halim, Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hlm.43.

3. *Jiwa yang senantiasa bersaba menghadapi musibah;*

4. *Istri yang tak pernah mengkhianati suami seraya menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya tatkala ditinggal (pergi).”*

(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

2.Subur

3.Gadis

4.Bernasab baik

5. Bukan keluarga dekat

6. Kufu (sepadan)

7. Saling mencintai.¹⁵

D. Kontekstualisasi Mencari Pasangan

Sebagaimana Islam menunjukkan kepada kita sifat-sifat yang harus dimiliki calon suami, Islam juga menunjukkan sifat-sifat yang harus dimiliki calon Istri. Dalam masalah ini, manusia punya pendapat dan pandangan yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengedepankan faktor kecantikan, ada yang mengutamakan kekayaan, ada lagi yang lebih melihat

¹⁵M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hlm.47-61.

keturunan. Ada pula yang melihat calon istri dari sisi agama dan akhlaknya.

1. Nabi Saw bersabda, "wanita dinikahi karena empat alasan: kecantikannya, kekayaannya, kebangsawannya, dan agamanya. Kawinilah olehmu wanita yang beragama sebab, kalau tidak kamu akan jadi miskin (tidak bahagia).

2. Anas melaporkan, bahwa Nabi saw bersabda, "siapa yang menikahi wanita lantaran kebangsawannya, maka Allah akan menghinakannya.

3. Abdullah bin Amr bin Ash melaporkan bahwa Nabi saw bersabda, "Janganlah kalian nikahi wanita hanya karena kecantikannya semata.¹⁶

E. Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam Memilih Pasangan

Dalam hal ini islam melarang seorang pria beriman memilih wanita sembarangan sebagai istrinya dan sebaliknya, wanita beriman dilarang memilih pria sebagai suami dengan sembarangan. Oleh karenanya dalam hal ini harus dipertimbangkan dalam pernikahan, seperti kesejahteraan dan kesuksesan dunia maupun akhirat.¹⁷

Sebagaimana dalam pandangan islam bahwa perkawinan tidak hanya berdasarkan nafsu birahi, hasat-

¹⁶Muhammad Ali al-Shabuni, *selagi Kawinlah muda*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2002)hlm.100-103.

¹⁷ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah , Bimbingan Lengkap Pra Nikah Hingga Mendidik anak*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), hlm. 137.

hasrat jasmaniah dan perolehan-perolehan materi. Cita-cita islam dari perkawinan adalah untuk mempertahankan keimanan manusia, untuk membangun rumah ilahiah, untuk mendiik anak yang baik, dan untuk mencari ridha Allah. Karenanya, untuk mewujudkan cita – cita tersebut harus memenuhi syarat – syarat bagi perkawinan ilahiah islami, sebab perkawinan tanpa mengikuti syarat – syarat ini akan berakhir dalam kehidupan penuh kedurhakaan.

Imam Shadiq berkata, “Musuh terkuat seorang pria beiman adalah istri yang buruk.”¹⁸

F. Kontekstualisasi Hadits dimasa Sekarang

Pada zaman sekarang, sukar sekali untuk menemukan kriteria pasangan yang sudah dianjurkan dalam islam. Sedikit menemukan dan lebih banyak yang masih awam dan salah langkah ataupun keliru dalam memilih pasangan. Dengan dibutakan kebahagiaan di masa ini saja, tanpa memikirkan masa yang akan datang seperti apa.

Sehingga jika dilihat pada zaman sekarang, bahwa dalam memilih pasangan ini, lebih condong ke kecantikan, harta dan keturunannya, faktor agama di urutan terakhir. Banyak sekali bukti realita yang sudah ada, namun kami

¹⁸Ibid, hlm. 138.

tidak bisa menyebutkan disini karena kami tidak terjun ke lapangan langsung, akan tetapi dari pengamatan jarak jauh.

Kesimpulan

Pada hadits diatas ada empat perkara dalam memilih istri :
(a) karena hartanya, (b) karena keturunannya, (c) karena kecantikannya, dan (d) karena agamanya.

Dari a, b, c, merupakan point berupa informasi secara kontekstual pada masa itu, sedangkan point d merupakan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya melalui hadits ini.

Dalam rangka untuk membangun sebuah keluarga yang dalam hal ini adalah jangka panjang serta pertanggung jawabannya atas pilihannya tersebut serta untuk mencapai kebahagiaan dunia akhiratnya. Sehingga Nabi SAW, lebih menganjurkan untuk memilih pasangan dengan kriteria pasangan yang terakhir yaitu dari sudut agama dan ketakwaannya. Namun demikian tidak mengharamkan memilih kriteria lain, akan tetapi faktor agama yang lebih kuat kokoh untuk mencapai keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Pada masa sekarang, dari pengamatan sekitar lebih minoritas untuk memilih pasangan dengan menggunakan faktor

agama dan ketakwaannya, tidak pungkiri pula, pasti ada.

Kemudian lebih cenderung melihat secara fisik dulu.

ADAB MELAMAR

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang detail. Detail di sini berarti bahwa Islam membahas berbagai macam hal, tidak hanya membahas tentang aqidah, akhlak, ibadah, mu'amalah, akan tetapi masih banyak pembahasan yang lain lagi. Tidak terkecuali pembahasan tentang ahwalus syakhsiyah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang munakahat salah satunya.

Terdapat berbagai macam pembahasan tentang munakahat seperti pembahasan tentang kriteria wanita yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, khitbah, dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan kali ini akan di bahas tentang khitbah yang di dalamnya nanti akan dibahas tentang pengertian dari khitbah, perbedaan pendapat para ulama' tentang khitbah, hukum-hukum tentang khitbah, dan lain sebagainya.

Pembahasan kali ini, berpijak kepada hadits Rasulullah saw yaitu:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ... إلخ.

A. Teks Hadits dan Terjemahnya

1998- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)). قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجَهَا فَتَرَوُجْتُهَا.¹⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.²⁰

B. Penjelasan Hadis

(إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ) yang dimaksud adalah ketika ada seseorang laki-laki menginginkan untuk mengkhitbah perempuan.

(فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا) maka, apabila dia mampu untuk melihat, yang dimaksud sesuatu di sini adalah anggota tubuh. (يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا) yang mendorong untuk menikahinya, yang dimaksud adalah dari penglihatan

¹⁹ Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdiy al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz 3*, (Hijaz: Dar ar-Risaalah al-'Aaliyah, 2009), Hlm.424.

²⁰ BeyArifindanSyinqithyDjamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Daud*, (Semarang: CV.AsySyifa, 1992) hlm. 26

tersebut itu mampu untuk merangsang dan membangkitkan keinginan untuk menikahinya. (فَلْيَفْعَلْ) maka hendaknya ia melakukannya, lafadz tersebut menunjukkan perintah adanya kebolehan melakukan khithbah. (فَكُنْتُ) (أَتَخَبُّ) merupakan muradif dari lafadz أُخْتَفِي yang bermakna saya bersembunyi. (مَا دَعَانِي) lafadz دَعَانِي di sini memiliki makna حَمَلَنِي yang memiliki arti merangsang, mempengaruhi, atau memotivasi.²¹

C. Pengertian *al-Khithbah*

Pada kamus *Al-Munawwir*, kata (جُ أُخْطَبُ) الخُطْبُ diartikan dengan Orang laki-laki yang melamar wanita.²² Sedangkan dalam kamus *al-Ma'aniy* خُطْبَةٌ bermakna lamaran, pertunangan, dan meminang.²³ Dan dalam sumber lain mengatakan bahwa khithbah menurut *bahasa* الخُطْبَةُ (huruf kha dikasrah) yaitu pinangan, maksudnya ialah permintaan peminang kepada pihak wanita. Sedangkan menurut *terminology fiqh*, khithbah berarti pernyataan atau permintaan seorang pria kepada pihak wanita untuk mengawininya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun dengan perantara orang lain yang dipercayainya dengan ketentuan-ketentuan agama.²⁴ Dan biasanya khithbah juga dilaksanakan dengan cara yang disesuaikan dengan adat masyarakat secara umum, yang

²¹Muhammad Asyraf bin Amir al-'adhim abadi, 'Aunul Ma'bud 'ala Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Baitul Afkar al-dauliyah) hlm. 928

²²Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984)

²³Kamus al-ma'aniy

²⁴Nur Ainiyah, Skripsi Strata 1: "Studi Komparatif Tentang Khithbah Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i", (Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL, 1996) hlm. 8

masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua calon pasangan.

Jadi, *khitbah* merupakan langkah awal untuk melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan yang didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dasar *nash* tentang *khitbah* termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا....

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dari pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran)... (Q.S. Al-Baqarah: 235).²⁵

D. Waktu Khitbah

(فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا) maka, apabila dia mampu untuk melihat, yang dimaksud sesuatu di sini adalah anggota tubuh. (يَدْعُوهُنَّ إِلَى نِكَاحِهَا) yang

²⁵Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i", Musawa, Vol. 14, No.1, Januari 2015. Hlm.57-58

mendorong untuk menikahinya, yang dimaksud adalah dari penglihatan tersebut itu mampu untuk merangsang dan membangkitkan keinginan untuk menikahinya.

Dari penjelasan Hadis di atas, dapat dipahami bahwa waktu yang tepat bagi seseorang untuk mengkhitbah wanita yang hendak dikhitbahnya adalah saat seorang laki-laki tersebut sudah memiliki kemantapan dalam hatinya untuk melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu pernikahan. Jadi, apabila tidak ada keinginan atau dorongan untuk menikahi seseorang wanita tersebut, maka sebaiknya khitbah tidak dilakukan. Karena tujuan kebolehan khitbah di sini adalah ketika memasuki perkawinan itu didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran menjadi istrinya.²⁶

E. Perbedaan Pendapat Mengenai Hukum Melihat Pinangan

Lafadz (فليفعل) dalam hadits ini menunjukkan makna perintah. Makna perintah ini menunjukkan kebolehan melakukan khitbah. Hal ini sesuai dengan haditsnya Abu Chumaid yaitu:

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها . <الحديث رواه أحمد>

Dan haditsnya Muhammad bin Musallamah, yaitu:

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذالقى الله عز و جل في قلب امرئ خطبة

امرأة فلا بأس أن ينظر إليها . <رواه أحمد وابن ماجه>.

²⁶M. Irfan Juliansyah, *Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. hlm.18-19

Imam an-Nawawi berkata: Adanya kesunahan melihat anggota tubuh wanita bagi orang yang hendak menikahi wanita tersebut adalah menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i), madzhabnya Imam Malik, madzhabnya Imam Abu Hanifah, Seluruh Ulama Kufah, Imam Ahmad, dan Jumhur para Ulama.

Seorang Qodli Iyadh (Hakim) menceritakan dari suatu Kaum yang memakruhkannya(khitbah). Pendapat ini adalah pendapat yang salah yang menyalahi keshorihan hadits ini dan juga menyalahi Ijma'nya umat terhadap kebolehan melihat karena adanya hajat ketika jual beli, syahadah dan sebagainya. kemudian diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak wanita saja. Karena keduanya bukanlah aurat bagi wanita. Wajah juga menunjukkan akan cantik tidaknyaseseorang, kedua telapak tanganmenunjukkan akan subur tidaknya badan seseorang. Tentunya dalam pembahasan seseorang yang dimaksud adalah seorang wanita. Pendapat ini adalah pendapat madzhab kami (madzhab Syafi'i) dan pendapat kebanyakan madzhab yang lain. Al-Auza'iy berpendapat bahwa melihatnya adalah ke tempat-tempat daging. Dan Daud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa boleh untuk melihat seluruh badan yang diinginkan.Dan ada pula riwayat dari Malik, yang mengatakan bahwa tidak boleh melihat kepada wanita kecuali atas izin dari wanita tersebut. Akan tetapi riwayat ini dloif, karena nabi Muhammad saw

sungguh telah mengizinkan hal tersebut (khitbah) secara mutlak dan tidak disyaratkan adanya izin dari wanitanya.²⁷

F. Hukum dan Syarat Khitbah

Dalil dari Q.S. al-Baqarah ayat 235 menunjukkan bahwa meminang perempuan dengan menggunakan ungkapan tersirat pada masa iddah hukumnya boleh, dan hukumnya haram jika menggunakan kata rahasia yang dilarang Allah. Kata rahasia yang dilarang Allah mengandung dua pengertian yaitu ungkapan yang jelas dan jima' yang merupakan bentuk ungkapan jelas yang terburuk.²⁸

Khitbah juga bisa ber hukum sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. "*Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: 'Saya ini hanyalah saudaramu' Rasulullah saw menjawab: 'Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya'*" (HR.Bukhari).

Selain hukum boleh, haram, dan Sunah dalam hukum khitbah juga bisa ber hukum makruh. Hukum makruh ini berlaku jika kedua pasangan melakukan khitbah ketika *ikhram*. Hal tersebut berdasarkan hadis: "*Dari*

²⁷Muhammad Asyraf bin Amir al-'adhim abadi, *'Aunul Ma'bud 'ala Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Baitul Afkar al-dauliyah) hlm. 928

²⁸Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2006) hlm.434

Utsman bin Affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang sedang berihram (memakai pakaian ihram dalam berhaji atau umrah) tidak dapat (dilarang) melakukan akad nikah, tidak dapat (dilarang) dinikahkan atau dilarang melakukan lamaran atau dilamar.”
(HR. Muslim).

G. Hikmah Diperbolehkannya Melihat Pinangan

Adanya suatu pensyariatan dalam agama Islam, tentu di dalamnya mengandung hikmah yang dapat dipetik darinya. Tidak terkecuali dengan diperbolehkannya khitbah, adapun hikmah-hikmah dari khitbah yang dapat diambil diantaranya yaitu:

- a. Saling mengenal satu sama lain;
- b. Adanya gambaran tentang keadaan seseorang yang dikhitbah;
- c. Bertambahnya keyakinan orang yang mengkhitbah untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- d. Memperkuat ikatan perkawinan yang akan dilaksanakan karena sudah saling mengenal;
- e. Peminang tidak merasa kecewa setelah menikah karena telah mengetahui gambaran dari wanita yang dipinang.

H. Kontekstualisasi Hadits pada Masa Sekarang

Sebagaimana kemajuan IPTEK yang semakin berkembang seiring dengan bertambahnya waktu, pemahaman tentang hadits juga demikian.

Artinya perubahan pemahaman tentang hadis bisa berkembang pula sesuai dengan perubahan zaman. Bahkan bukan hanya itu saja, perbedaan kondisi sosial, konteks juga mempengaruhi perkembangan pemahaman suatu hadis. Tidak terkecuali dengan khitbah, berikut ini perbedaan konsep khitbah zaman dahulu dengan zaman sekarang:

- a. Orang dulu melakukan khitbah biasanya dalam keadaan tidak mengenal satu sama lain, sedangkan zaman sekarang rata-rata sebelum proses pengkhitbahan mereka sudah saling mengenal satu sama lain.
- b. Wanita pada masa Rasulullah saw yang telah dikhitbah tidak mempunyai ciri khusus, sedangkan wanita sekarang yang sudah dikhitbah biasanya ditandai dengan adanya cincin dijari manisnya.
- c. Prosesi pengkhitbahan zaman dahulu biasanya bertujuan untuk mengenal satu sama lain sekaligus menandakan keseriusan untuk menikahinya, sedangkan zaman sekarang tujuannya lebih kepada menunjukkan keseriusan atas hubungannya ke jenjang pernikahan, karena pengenalan satu sama lain biasanya sudah terjadi sebelum prosesi pengkhitbahan.

Penutup

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Dari hadis di atas bisa diambil pengertian bahwa ketika seorang laki-laki hendak mengkhitbah seorang wanita, setidaknya ada motivasi atau latarbelakang yang mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut. Dimana dalam khitbah laki-laki tersebut boleh melihat muka dan kedua telapak tangannya, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama.

Sedangkan pengertian khitbah itu sendiri adalah pernyataan atau permintaan seorang pria kepada pihak wanita untuk mengawininya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun dengan perantara orang lain yang dipercayainya dengan ketentuan-ketentuan agama. Adapun hukum asal dari khitbah adalah mubah (boleh).

Dengan dilakukannya khitbah, diharapkan antar pihak bisa saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi untuk zaman sekarang, konotasi khitbah lebih cenderung untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang laki-laki untuk menikahi wanita saja. Karena, biasanya masing-masing pihak sudah saling mengenal satu sama lain sebelum proses khitbah.

KERIDHAAN CALON WANITA

Pendahuluan

Menentukan pilihan suami atau istri harus dilakukan dengan sepenuh kesadaran dan penerimaan utuh, tanpa keterpaksaan. Sebab pernikahan harus diniatkan untuk selamanya, tidak boleh untuk jangka waktu sementara, dengan niatan menceraikan kalau ternyata dianggap tidak cocok. Menerima calon suami atau calon istri dengan sepenuh hati adalah hak penuh masing-masing pihak. Tak ada seorangpun yang berhak memaksa terjadinya pernikahan pada diri seseorang. Laki-laki dan perempuan berada dalam posisi merdeka pada konteks penentuan jodoh.

Orang tua tidak boleh mengawinkan anak putrinya yang sudah dewasa dengan laki-laki yang tidak disukai. Orang tua berkewajiban meminta pendapat anak putrinya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolak. Apabila anak perempuan itu janda, maka ia harus menyampaikan persetujuan secara terus terang. Tetapi jika ia gadis, maka diamnya adalah tanda setuju karena diakuinya perasaan malu. Jika ia mengatakan, “tidak”, maka orang tua tidak berwenang untuk memaksakan dia kawin dengan laki-laki yang tidak disukai.

Dalam tuntunan agama ini, tidak ada sama sekali maksud jelek untuk merendahkan martabat wanita. Aturan ini, sebaliknya, justru untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat wanita. Adanya persetujuan calon mempelai wanita untuk menikah. Seorang wanita, karenanya tidak boleh dipaksa kawin

dengan pria yang tidak dicintai atau disukainya. Sebab, dialah yang nanti akan mengarungi bahtera hidup rumah tangga bersama pria itu, dan bukan orang lain yang memaksanya kawin. Sebuah rumah tangga harus dibangun dan didasari oleh sikap pengertian, saling tolong, dan saling cinta diantara kedua pasangan yang bersangkutan. Karena itu, persetujuan calon istri mutlak adanya.

Hadis dan Terjemahan

قال الامام البخاري رحمة الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها . حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ .

Artinya: Imam Bukhari rahimatullahi ta'al dalam kitab shahihnya bab nikah sub bab ayah dan selainnya tidak boleh menikahkan perempuan perawan atau janda kecuali atas keridhaan keduanya. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhlah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Perempuan janda tidak dinikahkan hingga diajak musyawarah, dan perempuan perawan tidak dinikahkan hingga dimintai izin.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau bersabda, "*Dia diam.*"

A. Penjelasan Hadits

Dalam judul bab ini ada empat bentuk: bapak menikahkan anak perempuannya yang perawan, bapak menikahkan anak perempuannya yang janda, selain bapak menikahkan perempuan yang perawan, dan selain bapak menikahkan perempuan yang janda. Perempuan yang baligh tidak boleh dinikahkan oleh bapak maupun selainnya kecuali atas ridhanya. Pendapat ini merupakan kesepakatan para ulama, kecuali pandangan yang dianggap *syadz*, seperti terdahulu. Adapun perempuan perawan yang masih kecil boleh dinikahkan oleh bapaknya menurut kesepakatan, kecuali terdapat *syadz*. Sedangkan perempuan janda yang belum baligh maka terjadi perbedaan pendapat tentangnya. Hal ini memberikan hak pilih dan hak tolak kepada wanita yang akan dinikahi agar menghindari sikap pemaksaan atau nikah paksa dari pihak keluarga kepada anak perempuannya.

Judul bab ini dibuat untuk menyebutkan persyaratan keridhaan perempuan yang hendak dinikahkan, baik perawan maupun janda, atau perempuan kecil maupun dewasa. Ini pula yang menjadi indikasi makna dzahir hadits.

Hadits ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Fadhalah, dari Hisyam, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA. Hisyam yang dimaksud adalah Ad-Dastuwa'i, dan Yahya adalah Ibnu Abu Katsir. Pada *sanad* ini disebutkan, "Dari Abu Salamah", sementara dalam riwayat Muslim dari Khalid bin Al Harits dari Hisyam dari Yahya disebutkan, "Abu Salamah menceritakan kepada kami."

لا تنكح (tidak menikahkan). Apabila dibaca 'tunkah' makna bermakna larangan, dan bila dibaca 'tunkahu' maka bermakna khabar (berita) dan ini lebih mendalam dalam pelarangan.

حتى تستأمر (hingga diajak musyawarah). Yakni diminta pendapatnya dalam perkara itu. Maknanya tidak dapat dilakukan akad hingga diminta perintahnya. Dari kata تستأمر atau استأمر (diajak musyawarah) yang merupakan fi'il mudhorih majhul dan kata dasarnya امر (perintah atau memberi perintah), disimpulkan bahwa dia tidak dapat dinikahkan kecuali setelah dia memerintahkannya dengan lisan secara langsung. Namun hal ini tidak menjadi dalil tentang tidak dipersyaratkan wali pada dirinya. Bahkan di dalamnya terdapat indikasi yang mempersyaratkannya.

ولانتكح البكر حتى تستأذن (gadis tidak dapat dinikahi hingga dimintai izin). Demikian tercantum dalam riwayat ini, yakni dibedakan antara janda dan gadis/perawan. Pada bagian “janda” disebutkan dengan kata ‘isti’maar’ (diajak musyawarah), dan pada bagian “gadis/perawan” disebutkan dengan kata, ‘isti’dzan’ (استأذن) (dimintai izin), maka dapat disimpulkan adanya perbedaan keduanya dari sisi bahwa ‘isti’maar’ merupakan penegasan adanya musyawarah, lalu keputusan diserahkan kepada perempuan yang dimintai pendapatnya. Oleh karena itulah sang wali perlu meminta izinnya yang tegas dalam pelaksanaan akad. Dan kepada gadis (البكر) orang tua wajib menanyakan kepada anak perempuannya tentang apakah ia menerima lamaran dari seorang laki-laki kepada dirinya. Jika ia setuju, maka dicukupkan dengan diam atau tersenyum pertanda bahwa ia mau untuk dinikahkan, ataupun dengan berbicara langsung dengan lisan bahwa ia mau dinikahkan untuk meyakinkan pihak keluarga maupun calon mempelai. Hal ini sebagai sarana atau untuk mencari tahu bahwa calon mempelai wanita setuju jika ia akan dinikahkan atas keridhoan dirinya sendiri dan bukan

atas paksaan. Dan sebagai orang tua, terutama ayah atau kakeknya sebagai wali mujbir dari sang mempelai wanita, hanya sebagai mediator komunikasi antara kedua belah pihak mempelai maupun keluarga dan bukan sebagai provokator.

قالوا يا رسول الله (mereka berkata, “wahai Rasulullah). Dalam riwayat Umar bin Abu Salamah disebutkan, قُلْنَا (kami berkata), kemudian hadits Aisyah sangat tegas menyatakan bahwa dialah yang bertanya tentang itu.

وكيف إذنها (bagaimana izinnya). Dalam hadits Aisyah disebutkan, “aku berkata, ‘sesungguhnya perempuan gadis/perawan merasa malu.’”²⁹

Dalam perkara pernikahan, hendaklah diketahui bahwa perempuan yang hendak dinikahkan oleh walinya itu terbagi atas dua bagian. Pertama, *bikar*, artinya masih perawan dan yang kedua *sayib*, artinya sudah pernah bersuami (janda) atau bukan gadis lagi lantaran pernah berzina.

Perempuan yang masih gadis hendaklah dimintai izinnya. Tanpa izin dan relanya adalah diamnya. Adapun perempuan yang sudah janda, tanda izinnya ialah dengan ucapannya, umpamanya: “Nikahkanlah!” dan ia belum boleh dinikahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya.

Dalam hadis Rasulullah Saw :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَاَلَيْهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

²⁹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 25:Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 312-313.

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW bersabda, Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya, sedang izinnya ialah diamnya.” (H.R. Muslim)

Jadi, jelaslah bahwa janda lebih berhak atas dirinya untuk menikah, tetapi harus dengan wali, sedangkan anak gadis belum barhak atas dirinya. Boleh bagi wali *mujbir* untuk memaksa anak gadisnya menikah dengan orang yang diinginkannya. Meskipun demikian, yang lebih baik meminta izinnya apalagi keadaan anak gadis sekarang jauh berbeda dengan keadaan terdahulu.³⁰

B. Pengertian Wali

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” Dalam KBBI, kata “wali” mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.³¹

Dalam urusan pernikahan, ada juga wali hakim, yaitu pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali. Wali dalam arti orang saleh, misalnya wali Allah atau waliyullah dalam arti kepala pemerintahan, seperti walikota, wali

³⁰ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 287-289.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 1123.

negara. Dalam bahasa aslinya, wali berarti juga penolong, pelindung, teman atau sahabat, pemilik atau penguasa suatu barang, pemelihara, petugas. Dari akar kata ini, berkembang bentuk-bentuk kata *wala* yang berarti cinta, persahabatan loyalitas, kekeluargaan, dan kata “wilayah” yang berarti kekuasaan, kewenangan, daerah yurisdiksi.

Secara spesifik, perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* (*al-wilayah*). Secara etimologis, *al-walayah* memiliki arti diantaranya cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), seperti dalam penggalan ayat, “*wa man yatwallallahu wa rasuluhu*” dan kata, “*ba’dhuhum awliya’u ba’dhin.*” Ayat 61 surat at-Taubah, juga berarti kekuasaan atau otoritas, seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawalliy al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam), ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.”

Begitu juga, orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat, “*fa-l-yumlil waliyyuhu bil-’adli.*” Kata *al-waliyy*, *muannats-nya al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliya* berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan*. Secara harfiah, berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta, mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.³²

C. Keharusan Adanya Wali dalam Pernikahan

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) . (رواه أبو داود والترمذي)

“Dari Aisyah r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Tidak sah pernikahan melainkan dengan wali.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Pada hadis lain disebutkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) . (رواه ابن ماجه والدارقطني)

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Telah bersabda Rasulullah Saw, “Tidak boleh perempuan menikahkan perempuan, dan tidak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).

³² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualis sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31-32.

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam perkara pernikahan. Selain itu, seorang perempuan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri, melainkan dengan walinya yang laki-laki.

Pengarang *Subulussalam* berkata, “Jumhur ulama mengambil alasan dengan hadis tersebut diatas bahwa pernikahan harus dengan wali. Beralasan dengan firman Allah:

... فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Maka janganlah kamu larang perempuan-perempuan itu menikahi suaminya kembali, bila mereka telah suka sama suka dengan cara yang baik” (Q.S Al-Baqarah: 232).

Imam Syafi’i berkata, “Inilah ayat yang menjelaskan dalam perkara memandang wali dalam nikah. Kalau tidak memandang wali harus ada, tentu tidak ada arti larangan itu” (Subulussalam).³³

Mazhab Syafi’iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyana Ad-Dimsyiqi As-Syafi’i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa, “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”

Ayat diatas, diturunkan kepada Mu’qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya, demikian pula, tulisan As-Son’ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu’qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj’i oleh suaminya.

³³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 268-269.

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل. (رواه ابن حبان)

Artinya: “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil.”

Landasan ketiga mazhab Syafi’iyah adalah qaul Syafi’i:

لا يصح العقد الابولي ذكر فإن عقدت المرأة النكاح فهو باطل.

Artinya: “Tidak sah akad nikah. Kecuali dengan wali laki-laki dan jika terjadi akad nikah seorang perempuan maka akadnya batal.”³⁴

Syarat-syarat wali ialah:

1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil
6. Laki-laki

Tidak sah orang kafir menjadi wali orang Islam. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali orang Islam.

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.”

³⁴ Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 44-45.

Begitu juga anak-anak, orang gila, budak, atau orang yang durhaka kepada Tuhan menjadi wali, seperti orang yang meninggalkan shalat, dan lain-lainnya tidak sah menjadi wali. Hal ini karena meninggalkan shalat adalah dosa besar dan telah keluar dari yang dinamakan adil. Hadis yang menyatakan bahwa wali hendaknya baligh dan berakal adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ.
(رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tidak sah nikah, melainkan dengan wali yang cerdas atau dengan Sultan.”³⁵

Secara umum, ulama Syafi’iyah membedakan wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab’ad*), dan wali hakim. Bagi Imam Syafi’i, pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan pihak laki-laki. Adapun urutan wali adalah:

1. Ayah kandung
2. Kakek dari pihak bapak
3. Saudara laki-laki kandung seibu seapak
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seapak)
8. Paman seapak (saudara laki-laki dari ayah yang seapak)
9. Anak laki-laki dari paman seibu seapak

³⁵ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 270-271.

10. Anak laki-laki dari paman sebapak

11. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan)

12. Hakim

Apabila dalam perkawinan terdapat dua orang yang berhak menjadi wali, yang satu saudara kandung dan yang satu lagi saudara sebapak, siapakah diantara mereka yang berhak menjadi wali? Dalam *qaul qadim*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian saudara kandung dan saudara sebapak adalah sama (sejajar), karena wali nikah ditentukan berdasarkan nasab laki-laki. Adapun dalam *qaul jadid*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa saudara kandung lebih berhak untuk menjadi wali perkawinan atas saudara sebapak, karena mereka lebih berhak mendapat *'ashabat* (harta waris sisa) dalam pembagian harta pusaka.

Dalam tulisan lain, urutan wali dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, adalah "Paling utama adalah ayah, kakek, saudara laki-laki bapak dan ibu, saudara laki ibu, anak saudara laki ibu, bibi, anak saudara laki bapak, paman, anaknya paman, dan seterusnya dari pihak bapak. Posisi ayah, dalam mazhab Syafi'i adalah mutlak sebagai wali yang paling utama. Ibnu Rusyd mengutip perkataan Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa Asy-Syafi'i berkata, "Tidak terjadi akad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda". Urutan wali terakhir dalam mazhab Syafi'i adalah *sulthan* (hakim).³⁶

D. Macam-macam Wali

Wali dalam pernikahan ada dua macam, yaitu:

³⁶ Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 46.

- a. Wali Nasab, ialah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.
- b. Wali Hakim, ialah seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad pernikahan. Hak itu didapatnya berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab, menurut cara-cara tertentu.

Wali nasab bila dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah dengan calon pengantin wanita dibagi menjadi :

- a. Wali Aqrab, wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita.
- b. Wali Ab'ad, ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan calon pengantin wanita.

Wali aqrab terbagi dua pula:

- a. Wali Mujbir, ialah wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah. Mereka adalah bapak dan kakek dari pihak bapak.
- b. Wali tak Mujbir, ialah wali selain bapak dan kakek dari pihak bapak.

Wali Mujbir adalah wali seorang anak yang mempunyai keturunan kenasaban dari garis ayah keatas dan wali mujbir tersebut yang punya kuasa/otoritas menikahkan anak gadisnya meskipun anak gadisnya menolak. Meskipun demikian wali mujbir ini dibatasi dengan beberapa syarat:

- a. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan
- b. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai
- c. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan perempuan

- d. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dinikahkan dengan wali yang akan menikahkan.

Adapun Wali Hakim ialah wali yang ditugaskan atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah bila wali nasab tidak ada. Tidak adanya wali aqrab dapat dilihat menurut hissi dan syar'i. Tidak adanya menurut hissi kalau aqrab itu telah meninggal, sedang menurut syar'i ialah kalau wali aqrab itu telah tanggal hak kewaliannya disebabkan:

- a. Hamba sahaya
- b. Ghaib
- c. Bodoh (kurang akal)
- d. Kafir
- e. Sedang ihram (mengerjakan haji)

Dalam keadaan ini, hak mengawinkan itu boleh berpindah pada wali ab'ad. Kalau hanya berjauhan tempat (gahib) sejauh dua marhalah, menurut mazhab Syafi'i, hal itu tidak menjadi alasan untuk menyatakan tidak ada wali. Sekalipun jauh, hak wilayah (kewalian) masih tetap ada padanya, tidak tanggal.

Apabila wali yang jauh itu tidak dapat datang karena sesuatu yang menghalangi, barulah hak kewalian dapat dipindahkan kepada wali hakim (yang berkuasa dalam negeri) yang disebut dengan Sultan, atau kepada orang yang ditunjuknya.³⁷

Bukhari menyimpulkan hukum ini dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang disebutkan. Adapun yang masyhur mengenai hal ini adalah hadits Abu Musa yang

³⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 274.

dinisbatkan kepada Nabi SAW sesuai redaksi judul bab. Kemudian dia mengutip dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah, dia berkata: aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Abu Ishaq, Apakah engkau mendengar Abu Burdah mengatakan, Rasulullah bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali?” Dia menjawab ‘benar’.” Dia berkata, “Israil cukup akurat dalam menukil riwayat Abu Ishaq.”

Berdalil dengan redaksi ini untuk melarang pernikahan tanpa wali, perlu ditinjau lebih lanjut, karena ia membutuhkan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional. Barang siapa yang berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah “penafikan keabsahannya” maka ia menjadi pendukung pendapatnya. Namun mereka yang berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah “penafikan kesempurnaannya” berarti dasar pandangannya belum mapan, maka ia butuh menguatkan kemungkinan pertama dengan dalil-dalil seperti disebutkan pada bab diatas sesudahnya.³⁸

Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya, berpendapat lain. Mereka berpendapat bahwa perempuan berhak mengawinkan diri sendiri walaupun tanpa meminta restu ayah dan wali terlebih dahulu, asalkan calon suami sekufu dengannya. Menurut mereka, hadits-hadits diatas dinilai tidak sah. Mereka beralasan bahwa kata nikah yang disebutkan dalam Al-Quran selalu dinisbatkan kepada perempuan itu –dan bukan pada wali- seperti dalam firman Allah Swt:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

³⁸ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit*, hlm. 310.

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya” (Al-Baqarah: 232).

Demikian juga firman-Nya:

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Hingga dia menikah dengan suami yang lain” (Al-Baqarah: 230).

Serta firman-Nya:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا بِالْمَعْرُوفِ

“Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut” (Al-Baqarah: 234).³⁹

E. Penetapan Wali Hakim

Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sultan (pegawai pemerintah yang berkuasa) dibolehkan menjadi walinya. Sultan disini adalah orang-orang yang diangkat menjadi wali dalam negeri Islam. Kalau tidak ada Sultan, wali hakim, yaitu qadhi nikah yang diangkat di masjid di seluruh negeri boleh menjadi wali. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .)
(رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: “Dari Aisyah r.a dari Nabi Saw beliau bersabda, “Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahannya itu batal”, Nabi mengucapkannya

³⁹ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010), hlm. 101.

tiga kali. “Dan apabila ia telah dukhul bersetubuh dengan perempuan itu, yang wajib ialah mahar misil (sekedar pemberian) sebab ia telah mencampuri perempuan itu. Jika mereka berselisih, Sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tak ada walinya.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa Sultan atau orang yang ditunjukkannya boleh menjadi wali bila tidak ada wali yang akan menikahkan karena berbagai hal.

Dilimpahkannya kekuasaan wali kepada Sultan, dalam semua perkara ini ditujukan untuk menghindarkan perselisihan antara wali-wali yang *aqrab* dan yang *ab’ad*, kecuali kalau mereka telah meninggal atau karena jauh. Hak ini menjadi hak penuh bagi sultan. Wali yang tidak mau menikahkan dinamakan *wali udul* sedangkan wali Sultan disebut wali hakim.⁴⁰

Jika wali-wali yang tersebut itu tidak ada, hak menikahkan itu dipindahkan kepada muhakkam, yaitu seorang alim dalam negeri, yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yaitu terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama. Dengan syarat bahwa muhakkam ini menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan, dan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.

Di dalam kitab *Bijairini* ditambahkan, “Bila muhakkam juga tak diperoleh, dan orang lainpun tidak ada pula, sedangkan wanita itu ada kemungkinan akan melakukan perzinaan, bolehlah ia menikahkan dirinya sendiri, dengan syarat bahwa jarak antara ia dengan walinya adalah sejauh mafasat qasar. Kemudian

⁴⁰ Ibnu Mas’ud dan. Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 272-273.

setelah kedua suami istri itu kembali ke tempat ramai, artinya mereka sudah bertemu dengan manusia lain, hendaklah mereka pemberbarui lagi akad nikahnya. (*Ianah Ath-Thalibin*).⁴¹

F. Kontekstualisasi Hadis

Pada zaman Nabi Saw pernah terjadi nikah paksa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya, seperti pada hadis berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت فتاة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيته فجعل الأمر لها . فقالت: قد أجزت ماصنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن الأباء ليس لهم من الأمر شيء

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Pernah datang seorang perempuan kepada Nabi Saw, lalu ia berkata, “Sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak laki-laki saudaranya, supaya keburukan dirinya dapat diangkatnya. Rasulullah Saw menyerahkan urusan itu kepada dia sendiri, maka ia berkata, “Sungguh aku membolehkan apa yang telah diperbuat oleh bapakku, tetapi aku hendak memberitahukan kepada perempuan-perempuan lain, supaya kaum bapak sekali-kali tidak boleh lagi menjalankan urusan seperti itu.”* (H.R Ahmad dan Nasa’i).⁴²

Dr. Mustafa a.s. Siba’i memberikan penjelasannya sebagai berikut, “Tradisi masyarakat kita –khususnya di desa-desa- hampir-hampir merampas kebebasan wanita di dalam memilih calon suami. Pada umumnya dia wajib menerima laki-laki yang dikehendaki bapak atau ibunya, sedangkan dia sendiri

⁴¹ *Ibid*, hlm. 275.

⁴² *Ibid*, hlm. 267.

seperti gadis pingitan yang malu mengutarakan pendapat. Demikian juga kondisi masyarakat tempat dia hidup tidak memberikan hak kepadanya untuk tidak menerima keinginan ayah atau wali. Dalam kondisi seperti ini maka banyak perkawinan yang mengalami kegagalan dan menimbulkan penyesalan di belakang hari.”

“Tata aturan seperti itu tidak memiliki sandaran sama sekali dari syari’at, kecuali hasil ijtihad sebagaimana orang yang berpendapat bahwa ayah mempunyai hak memaksa terhadap anak yang masih gadis –bukan janda- untuk menikah, meskipun dianjurkan bagi ayah untuk menerima pendapat anak. Pendapat itu ditentang oleh Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya.”⁴³

Kesimpulan

Bahwa dalam hal pernikahan seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan terus terangnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pula persetujuannya. Dan wanita janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya. Tetapi disisi lain, perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam perkara pernikahan. Selain itu, seorang perempuan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri, melainkan dengan walinya yang laki-laki. Dan

⁴³ Cahyadi Takariawan, *Op.Cit*, hlm. 103.

jumhur ulama pun setuju bahwa pernikahan harus dengan wali. Sebaiknyalah dan selayaknya perkawinan itu dilaksanakan setelah mendapat restu dari kedua belah pihak, yaitu restu ayah, ibu, dan anak putri itu sendiri. Dengan demikian perkawinan itu kelak tidak akan menimbulkan ekses negatif dikalangan keluarga dan masyarakat. Apalagi pernikahan itu disyari'atkan Allah untuk mendatangkan cinta dan kasih sayang.

Dan kesimpulan yang telah kita dapat dari hasil diskusi makalah tempo hari, maka inti dari pembahasan tersebut ialah :

1. Pernikahan seorang perempuan harus terdapat wali meskipun dia adalah wali hakim. Karena fungsi dari seorang wali itu sendiri dari sebuah pernikahan adalah menyambungkan tali silaturahmi dari kedua keluarga besar dari mempelai perempuan dan laki-laki.
2. Seorang ayah tiri yang menikah dengan ibu kandung dari seorang anak perempuan tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan tersebut jika kelak anak tersebut akan menikah. Maka solusinya adalah yang akan menjadi walinya tersebut telah dijelaskan urut-urutannya diatas, dan solusi yang terakhir adalah wali hakim yang akan menjadi walinya.
3. Jika terdapat seorang anak perempuan lahir diluar nikah dari kedua orang tuanya, maka posisi ayah dari anak perempuan tersebut adalah sebagai ayah tiri meskipun ayah tersebut telah bertanggung jawab untuk menikahi ibu dari anak perempuan itu. Tetapi jika sang laki-laki akan menikahi dan bertanggung jawab kepada sang wanita (kedua orang tua dari anak perempuan tersebut) dalam waktu kurang dari tiga bulan usia kandungan

sang wanita ketika mengandung anak perempuan tersebut, maka sang laki-laki tersebut masih dianggap ayah kandung, tetapi jika lebih dari tiga bulan sampai anak itu lahir, maka sang laki-laki dihukumi sebagai ayah tiri.

MAHAR DALAM PERNIKAHAN

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut al-ahwal asy-syakhshiyah (Hukum yang berkaitan dengan pernikahan, talak, mahar, keturunan dan lain-lain). Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan tuma'ninah, karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.

Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya. Allah berfirman dalam surat al-rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ سُلُوفَ مَائِدَةٍ لِّتَذُوقُوا وَبِهِ حَيَاةٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. akamu yang berpikir”.(QS Al-Arum 30)

Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak istri kepada suami. Dan hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah salah satunya adalah mahar. Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan.

A. Hadis Tentang Mahar dan Bolehnya Menggunakan Pengajaran Al-Qur'an

قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشْأُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِه. (رواه امام مسلم رحمه الله تعالى)

Artinya:

Imam Muslim Rohimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab shohihnya pada pembahasan tentang pernikahan khususnya pada bab mahar atau maskawin "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau."

B. Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan mahar dengan mengajarkan Al-Qur'an, dan membolehkan mengupah seseorang untuk mengajarkan Al-Qur'an; kedua hal itu menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh. Ini sependapat

dengan ‘Atha’, Al-Hasan bin Shahih, Malik, Ishaq dan lainnya. sebagian ulama’ melarang kedua hal itu, diantaranya az-Zuhri dan Abu Hanifah. Hadits ini dan hadits shahih lainnya menyebutkan “*sesuatu yang paling berhak mendapatkan upah darinya adalah mengajarkan Al-Qur’an.*” Membantah yang berpendapat melarang kedua hal itu. Al-Qadhi Iyadh menukilkan bahwa semua ulama’ membolehkan untuk memberikan upah bagi yang mengajarkan Al-Qur’an kecuali hanya Abu Hanifah yang melarangnya.⁴⁴

Berapakah satu uqiyah itu? Syaikh Mansur Ali Nashif menceritakan, satu uqiyah itu? Syaikh Mansur Ali nashif menceritakan, satu uqiyah sama dengan empat puluh dirham. Sehingga 12 uqiyah ditambah satu nasy, total berjumlah 500 dirham . 500 dirham senilai dengan seperempat dinar, nilai mahar Abdurrahman bin Auf.

Menurut riwayat, Rasulullah s.a.w. tidak pernah memberikan mahar melebihi 12 uqiyah. Hanya Ummu habibah yang mendapatkan mahar lebih dari 12 uqiyah, karena Raja Najasy yang membayar maharnya, bukan Rasulullah s.a.w, sendiri,

Ummu habibah menceritakan bahwa, dahulu ia menjadi istri Ubaidillah Ibnu Jahsy. Lalu Ubaidillah mati di negeri Habasyah. Kemudian Raja Najasy mengawinkannya dengan Nabi s.a.w dan membayarkan maharnya sebanyak empat ribu dirham. Setelah itu Raja Najasy mengirimkannya (Ummu Habibah) kepada Rasulullah s.a.w. dengan dikawal oleh Syuhabil Ibnu Hasanah. (HR. Abu Daud, An-nasa’i dan Ahmad). Baik mahar Rasulullah s.a.w. maupun mahar

⁴⁴ Darwis Dkk, *Syarh Shahih Muslim Jil. VII*, (Jakarta: PT. DARUSSUNNAH PRESS), 2013. hlm. 34-35

Abdurrahman bin Auf, nilainya mencapai 500 dirham. Sebuah jumlah yang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil.⁴⁵

Perkataan Aisyah, “*Mahar beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam untuk isteri-isterinya adalah 12 Uqiyah dan satu Nasysy. Aisyah bertanya, Tahukah kamu berapa satu Nasy? Aku menjawab, Tidak. Aisyah berkata, ½ Uqiyah. Jumlah tersebut senilai 500 dirham.*”

Maksud *Uqiyah* di sini adalah *Uqiyah* berdasarkan ukuran Hijaz yaitu senilai 40 dirham. Para sahabat kami berpendapat bahwa sunnahnya mahar itu senilai 500 dirham berdasarkan pada hadits ini, dan maksudnya bagi yang mampu. Jika ada yang mampu. Jika ada yang bertanya, bukankah mahar Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* kepada Ummu Habibah sebesar 4000 dirham dan 400 dinar. Maka dijawab, bahwa mahar senilai itu merupakan sumbangan dari raja *An-Najasyi* dari harta pribadinya sendiri sebagai bentuk penghormatannya kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dan bukan beliau yang mengeluarkan dan melangsungkan akad dengan mahar senilai itu. *Wallahu A’lam.*⁴⁶

C. Pengertian Mahar

⁴⁵ Muhammad, Fauzil, Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA), 2001. hlm. 211-212

⁴⁶ Darwis Dkk, *Syarh Shahih Muslim Jil. VII*, (Jakarta: PT. DARUSSUNNAH PRESS), 2013. Op.Cit, hlm.35

Dalam istilah ahli fiqih di samping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaaq*”, “*nihlah*”, dan “*faridhah*”.⁴⁷ Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”, atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb)”.⁴⁸

Shadaq : Mahar (mas-kawin), sesuatu pemberian dari pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga atau lainnya, dan sesuatu kesanggupan akan memberi rumah, kebun, sawah, atau lainnya, yang disebut oleh calon suami sebelum kejadian nikah, tidak lain melainkan jadi haq calon isteri.⁴⁹

Bila ditinjau dari segi sejarah maka unsur jual-beli tersembunyi dalam hukum mahar. Tetapi agama Islam menghilangkan unsur jual beli itu, sehingga akad jual beli berbeda dengan akad nikah.⁵⁰

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar,

⁴⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. BULAN BINTANG), 1993. hlm. 80

⁴⁸ Abdurrohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP), 2006. hlm. 84

⁴⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram beserta Keterangannya*, (Bandung : CV. DIPONEGORO), 1975. hlm. 106

⁵⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. BULAN BINTANG), 1993. Loc.Cit, hlm. 80

status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang dijualbelikan. Sayyid Sabiq (1992: 53) mengatakan bahwa salah satu usaha Islam dalam memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Adanya hak mahar bersamaan pula dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.⁵¹

Sekalipun pemberian maskawin oleh calon suami kepada calon istrinya merupakan kewajiban, bukanlah berarti bahwa isteri dengan pemberian itu telah dimiliki oleh suaminya. Mereka hanyalah sama-sama memiliki hak bergaul sebagai suami isteri, dan dengan adanya akad nikah mereka terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditetapkan definisi mahar ialah: *pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam shighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.*⁵²

D. Bentuk (Jenis) Mahar

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA), 2013. hlm. 262

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. BULAN BINTANG), 1993. Loc.Cit, hlm. 81

Bentuk mahar boleh apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang yang tidak bisa dimiliki, dan sebagainya.

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (immateri) seperti dengan bacaan (mengajarkan) Al-Qur'an dan keislaman (masuk Islamnya suami sebagai mahar).⁵³

Adapun mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara laki-laki mengambil upah dari suatu pekerjaan kepada pihak isteri, perkawinan dengan mahar upah ini disebut *nikah bil ijarah*.

Mahar yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya perbuatan Nabi yaitu Nabi Muhammad s.a.w. membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon isterinya.

Syariat para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w dapat dijadikan syariat bagi umat Nabi Muhammad s.a.w. asal saja tidak bertentangan dengan syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.⁵⁴

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA), 2013. Op.Cit, hlm. 272

⁵⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. BULAN BINTANG), 1993. Loc.Cit, hlm. 85

Mahar dapat berupa emas, misalnya cincin, gelang, kalung, dan sejenisnya. Dapat pula makanan misalnya kurma, gabah, dan buah-buahan, yang terpenting diterima oleh pihak perempuan yang akan dinikahinya.⁵⁵

Dengan demikian, jenis mahar bagi mempelai perempuan tidak diatur secara khusus. Yang terpenting adalah suatu yang bersifat materiel atau mengandung manfaat bagi pihak mempelai perempuan, sebagaimana bolehnya maskawin dengan menjadi buruh terhadap calon mertua jika hal itu disepakati atau sebagaimana memerdekakan hamba sahaya sebagai mahar atasnya.

Sifat-sifat mahar termasuk pada jenis dan bentuk mahar, yakni ada yang berbentuk benda dan ada pula yang bukan benda, melainkan memiliki manfaat atas suatu jasa tertentu, sebagaimana seorang laki-laki membayar mahar dengan mengajarkan Al-Qur'an atau menjadi buruh. yang terpenting, jenis dan bentuk mahar harus jelas, sedangkan besar kecil dan sedikit atau banyaknya tidak bersifat mutlak, hal itu sangat bergantung pada kesempatan kedua belah pihak, terutama pihak mempelai perempuan.

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar.⁵⁶

E. Dasar Hukum Mahar

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA), 2013. Op.Cit, hlm. 273

⁵⁶ Ibid. hlm. 275

Para ahli fiqih dalam yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa merupakan syarat sahnya nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya, sesuai dengan firman Allah:

“berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian yang wajib”. (Q.S. An-nisa’ :4)

dan firman Allah :

“.....karena itu kawinilah mereka dengan dengan seizin keluarga (tuannya) dan berilah mas kawinnya menurut yang patut....(Q.S. An-nisa’:25).

F. Syarat-Syarat Bentuk Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bias diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

- c. Barangnya bukan barang ghasab .ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberika mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebut jenisnya.⁵⁷

G. Kadar Jumlah Mahar

Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bias dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

⁵⁷Abdurrohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP), 2006. Loc.Cit, hlm. 87-88

Kata Ibnu Rusyd ada dua factor yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat tentang minimal (terendahnya) mahar tersebut, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, “carilah walaupun hanya cincin besi”, Merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.⁵⁸

Didalam agama tidak menetapkan berapa jumlah minimum dan maksimum maskawin yang harus diberikan kepada calon istrinya. Karena dalam hal ini disebabkan adanya kemampuan manusia dalam memberikan maskawin.

⁵⁸ Ibid. hlm. 89-90

Secara umum misalkan contoh dalam orang kaya akan memberikan maskawin yang begitu banyak oleh calon istrinya, sebaliknya dalam orang miskin/tidak mampu hampir ada yang tidak memberikan maskawin sama sekali.

Oleh sebab itu terserah dari kepada kemampuan seseorang yang bersangkutan disertai dengan kerelaan atas kedua belah pihak yang akan menuju kepernikahan untuk menetapkan jumlah maskawinnya. Dan janganlah pula hendaklah dengan ketidak sanggupannya memberikan mahar karena kadar jumlah maskawin yang begitu besar menjadi penghambat dalam berlangsungnya suatu pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi :

“Dari sahal bin sa’ad, sesungguhnya telah datang kepada Rasul s.a.w, seorang wanita , maka ia berkata : “Ya Rasulullah s.a.w, arahkan dengan sungguh-sungguh diriku kepadamu”, Dan wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata “Ya Rasulullah s.a.w, kawinkanlah ia kepada saya jika engkau berminat terhadapnya”,maka berkatalah Rasulullah s.a.w, “Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan sebagai mahar untuk siwanita ini? Laki-laki itu berkata : Aku tidak mempunyai sesuatu selain sarungku ini”. Nabi s.a.w berkata : jika engkau berikan sarung engkau (sebagai mahar) tentulah engkau duduk tanpa sarung, maka cari sesuatu (yang lain)”, laki-laki itu menjawab : saya tidak mendapatkan apa. Nabi s.a.w, berkata : “Adakah engkau hafal sesuatu dari Al-qur’an?” laki-laki itu berkata : “ engkau

telah aku nikahkan dengan dia dengan (mahar) Al-qur'an yang engkau hafal", (H.R. Bukhari dan Muslim).

"Sesungguhnya aku dahulu pernah melarangmu melebihi dari empat ratus dirham memberi mahar, barangsiapa yang menghendaki membayarnya lebih, hendaklah ia memberi dari harta yang ia cintai". (H.R. Said bin Mansur dan Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid.

Dalam hadis di atas dapat disimpulkan bahwa maskawin itu wajib ada, walaupun dalam bentuk apapun bentuk apapun asal mempunyai nilai dan halal.

Dalam menetapkan jumlah besar atau kecilnya maskawin itu diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan hadis Nabi:

"Dari Amir bin Rabi'ah, bahwasanya seorang perempuan dari Bani fazarah telah kawin dengan (mahar) sepasang sandal, maka Rasulullah s.a.w, berkata kepada perempuan itu: "Apakah engkau telah merelakan dirimu dan apa yang ada pada engkau dengan sepasang sandal?" perempuan itu menjawab: "Ya", Maka Rasulullah membolehkannya". (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan dinyatakan hasan).⁵⁹

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tentang ini dalam Shahihnya, "Carilah sesuatu meskipun hanya sebuah cincin besi." (Muttafaq alaih).

⁵⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. BULAN BINTANG), 1993. Loc.Cit, hlm. 82-84

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah s.a.w bersabda, “Barang siapa yang membayar dengan satu dirham, maka ia telah sah nikahnya.”

Menurut hadis ini, satu dirham saja telah mencukupi untuk menjadi mahar bagi sebuah pernikahan yang sah. Satu dirham telah mencukupi. Rasulullah s.a.w. juga bersabda, “Mahar yang paling mencukupi untuk menjadi mahar bagi sebuah pernikahan yang sah. Satu dirham telah mencukupi. Rasulullah s.a.w juga bersabda, “Mahar yang paling adalah mahar yang paling sederhana.” (H.R An-nasa’i).

Sementara, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis berkenaan dengan keberuntungan wanita dan mahar pernikahannya. Rasulullah s.a.w, dalam hadis itu, bersabda

“Sesungguhnya termasuk keberuntungan perempuan adalah mudah lamarannya, ringan maskawinnya dan subur rahimnya.” (HR. Ahmad).

Dari hadis-hadis ini, kita memperoleh gambaran kita tentang kesederhanaan mahar. Sebuah cincin besi kalau memang tidak memungkinkan untuk memberi yang lebih, sudah cukup untuk menjadi maskawin yang layak bagi sebuah pernikahan islami. Dalam riwayat lain, kita menjumpai kisah wanita fuzarah menikah dengan memperoleh mahar berupa sepasang terompah. Lalu Rasulullah s.a.w. menanyai kerelaan wanita itu, “Apakah kamu mau menerima pernikahanmu dengan mahar sepasang terompah?.

Ia menjawab, “*Ya saya terima*”.

Kemudian Rasulullah menyertujui pernikahan itu. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Amir bin Rabi'ah.

Harta yang sedikit saja, telah layak untuk menjadi mahar meskipun Cuma satu dirham. Ibnu qayyim Al-jauziyyah setelah mengemukakan hadis-hadis yang berkenaan dengan bimbingan Rasulullah s.a.w tentang mahar nabi, mengatakan :

“Hadis-hadis itu mengandung ajaran bahwa mahar-mahar tidak ditetapkan batas minimalnya, segenggam gandum, sebuah cincin besi, dan sepasang terompahpun dapat dijadikan sebagai mahar dan sah pernikahannya. Hadis-hadis itu juga mengandung ajaran bahwa berlebihan dalam mahar makruh hukumnya dalam pernikahan dan mengurangi *barakallah* perkawinan.

H. Memberi Mahar dengan Kontan dan Hutang

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Nabi SAW.

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabannya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya : Di manakah baju besi Huthamiyyah? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.

Hadis di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunah memberikan mahar sebagai lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat imam malik.

Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.⁶⁰

I. Macam-Macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

⁶⁰Abdurrohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP), 2006. Loc.Cit, hlm. 90-92

5. Mahar musamma

Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- e. Telah bercampur (bersenggama).
- f. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istrinya diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

6. Mahar mitsil (sepadan),

yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1). Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur .

2). Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. (البقرة : ٢٣٦)

“Tidak ada sesuatu apapun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya”. (Al-Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.⁶¹

7. Pelaksanaan Pemberian Mahar

Sepakat para ahli fiqih bahwa maskawin itu wajib diberikan suami kepada istri, apabila telah terjadi campur (dukhul), dan suami tidak boleh menguranginya sedikitpun.

Firman Allah :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. (النساء : ٢٠)

⁶¹ Ibid., hlm. 92-95

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun.....”(Q.S. An-nisa”: 20).

Tentang kewajiban memberi mahar lengkap kepada istri setelah terjadi khalwat, Maliki, Syafi’i dan Abu Dawud mewajibkannya, sedang Abu Hanifah tidak mewajibkannya. Kalau melihat dhahir ayat, maka yang diwajibkan membayar maskawin penuh ialah orang-orang yang telah berkhawat dengan istrinya. Mengenai orang-orang yang telah bercampur dengan istrinya, mengenai orang-orang yang telah berkhawat dengan istrinya, suka diketahui dengan pasti apakah telah terjadi campur (dukhu) antara mereka atau istri, belum lagi dapat dijadikan alat bukti bahwa telah terjadi campur antara mereka. Untuk kepastian hukum, maka telah berkhawatnya antara suami dan istri, dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi setubuh (dukhu) antara keduanya. Karena itu pihak suami wajib membayar penuh maskawin yang telah ditetapkan. Kecuali apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhawat, namun belum terjadi lagi setubuh. Dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, maka tidak wajib membayar penuh maskawin yang telah ditetapkan.⁶²

8. Hak Atas Mahar

⁶²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. BULAN BINTANG), 1993. Loc.Cit, hlm. 86-87

Terkadang dalam pembahasan ini kurang Relevan, tapi saya harus membicarakannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami sebelumnya. Padahal dalam artian mahar merupakan hak penuh wanita yang menikah. Dia yang memiliki mahar itu dan baginya mahar yang dibayarkan suaminya. Bukan bagi keluarga maupun orangtuanya”.

Maksud pembicaraan ini, ketika berlangsung pernikahan wanitalah yang berhak atas mahar itu, termasuk kerelaan atas sedikit banyaknya jumlah mahar yang diterima. Hak ini ada pada wanita yang akan menikah dan baginya mahar tersebut bukan keluarganya.

Akan tetapi setelah menjadi hak penuh wanita, ia boleh memberikan kepada sebagian keluarganya. Atau, ia menyimpan.

Mudah-mudahan pembicaraan singkat ini memberi kejelasan, sehingga tidak ada jalan bagi mereka yang ingin memberatkan-bertakan mahar melalui anak gadisnya.

Kita melihat peringatan Abdul Hamid Kisyyik, seorang ulama mesir yang memiliki pena tajam. Beliau berkata, “Jika mahar dibuat mahal, akhirnya menyebabkan kerusakan dan keresahan di muka bumi. Hal ini tidak lagi masalah untuk umat. Karena itu, wanita yang paling kecil dan umat. Karena itu, wanita yang paling kecil dan sedikit maharnya justru memiliki keagungan dan mendapatkan keberkahan yang amat besar.”⁶³

9. Kontekstualisasi hadis pada masa sekarang

⁶³Muhammad, Fauzil, Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA), 2001. Op.Cit. hlm.229-230

Melihat kemajuan IPTEK yang bertambah unggul di era modern sekarang, pemahaman terhadap suatu hadis pun demikian. Maksudnya perubahan pemahaman tentang suatu hadits bisa berkembang juga sesuai dengan perubahan zaman, karena hadits itu merupakan sumber dasar hukum islam setelah Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an meskipun secara tekstualis berhubungan dengan kehidupan masa lampau akan tetapi dilihat dari makna yang terkandung, Al-Qur'an akan selalu menyesuaikan zamannya begitu pula dengan hadits.

Mengenai pembahasan tentang Mahar dalam pernikahan kami mencoba memberikan analisa khususnya proses pemberian mahar, karena pada zaman sekarang ada suatu teknologi canggih yang dapat membantu seseorang dalam berdagang, bisnis, dan sistem perekonomian yakni BANK, adanya teknologi ini juga pasti ada yang namanya ATM. Dengan demikian, maka dapat menimbulkan suatu pertanyaan tentang hukum perihal tersebut, Bagaimana hukumnya apabila seorang calon suami menikahi calon isteri dengan memberikan mahar dalam bentuk transaksi transfer uang lewat ATM?

Masalah tersebut dapat didiskusikan dalam suatu kegiatan ilmiah. Agar tingkat kemajuan ilmu keislaman semakin berkembang.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata perkawinan adalah kata-kata yang sering kita dengar dan tidak asing lagi bagi kita serta mungkin telah kita pahami artinya. tentunya perkawinan adalah yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh seorang pria ataupun wanita yang hendak melaksanakan suatu pernikahan. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang

amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, mengakibatkan diakuinya keabsahan perkawinan tersebut baik menurut hukum agama/fikih munakahat atau pemerintah (Kompilasi Hukum Islam). Bila salah satu syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan tidak sahnya perkawinan menurut fikih munakahat atau Kompilasi Hukum Islam, menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan salah satunya. Dan salah satu syarat pernikahan yaitu adanya mahar atau mas kawin. Berawal daripada salah satu syarat suatu pernikahan adalah mahar, pemakalah mencoba menjelaskan melalui makalah seputar tentang mahar atau mas kawin.

Kesimpulan

Dalam istilah ahli fiqih di samping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaaq*”, “*nihlah*”, dan “*faridhah*”.⁶⁴ Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon

⁶⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. BULAN BINTANG), 1993. hlm. 80

suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”, atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb)”.

Shadaq : Mahar (mas-kawin), sesuatu pemberian dari pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga atau lainnya, dan sesuatu kesanggupan akan memberi rumah, kebun, sawah, atau lainnya, yang disebut oleh calon suami sebelum kejadian nikah, tidak lain melainkan jadi haq calon isteri.

Syarat-Syarat Bentuk Mahar, yaitu

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- e. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- f. Barangnya suci dan bias diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- g. Barangnya bukan barang ghasab .ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberika mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- h. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebut jenisnya.

Mengenai pembahasan tentang Mahar dalam pernikahan kami mencoba memberikan analisa khususnya proses pemberian mahar, karena pada zaman sekarang ada suatu teknologi canggih yang dapat membantu seseorang dalam berdagang, bisnis, dan sistem perekonomian yakni BANK, adanya teknologi ini juga pasti ada yang namanya ATM. Dengan demikian, maka dapat menimbulkan suatu pertanyaan tentang hukum perihal tersebut, Bagaimana hukumnya apabila seorang calon suami menikahi calon isteri dengan memberikan mahar dalam bentuk transaksi transfer uang lewat ATM?

Masalah tersebut dapat didiskusikan dalam suatu kegiatan ilmiah. Agar tingkat kemajuan ilmu keislaman semakin berkembang.

HAK & KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pendahuluan

Islam memandang hubungan antara suami dan istri bukan hanya sekedar kebutuhan semata, tetapi lebih dari itu Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana sebuah hubungan agar harmonis dan tetap berlandaskan pada tujuan hubungan tersebut, yakni hubungan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah Swt.

Perlu diketahui bahwa kehidupan rumah tangga tidak bisa lepas dari permasalahan, baik masalah yang sepele hingga masalah yang membutuhkan kedewasaan berpikir agar terhindar dari pertengkaran yang berkepanjangan. Sehingga hal ini membutuhkan saling memahami antar suami istri, perlu mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap isteri atau hak dan kewajiban isteri terhadap suami.

Dewasa ini banyak kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat, apapun alasannya mengapa kalangan masyarakat sering terjadi kasus perceraian, mungkin mereka belum banyak memahami hak dan kewajiban suami terhadap istri atau sebaliknya. Maka dipandang perlu untuk kita mengkaji dan membahas hal tersebut secara mendalam.

A. Penjelasan hadis

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا أَكْسَيْتَ أَوْ أَكْسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقْبِحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.”

Kandungan hadits tersebut menerangkan bahwa lafadz **وَلَا تُفْسِحْ وَلَا تَهْجُرْ**

yang mana hal tersebut berhubungan dengan kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang berkaitan dengan materi dan non materi. Yang dimaksud materi disini ialah suatu kecukupan materi yang sewajarnya (tidak berlebih-lebihan), kemudian non materi yang dimaksud jangan menyakiti secara lisan atau yang lainnya dan jangan pula ditinggalkan kecuali di dalam rumah walaupun dalam keadaan marah sekalipun. Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut dapat dijelaskan seperti berikut :

Yang pertama, Memberi makan merupakan istilah lain dari memberi nafkah. Memberi nafkah ini telah diwajibkan ketika sang suami akan melaksanakan ‘aqad nikah. Bahkan ketika terjadi perceraian, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya selama masih dalam masa ‘iddahnya dan nafkah untuk mengurus anak-anaknya. Barangsiapa yang hidupnya pas-pasan, dia wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya. Allah SWT berfirman: “Artinya : ...Dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” [Ath-Thalaq : 7]. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka ia berdosa.

Yang kedua, Seorang suami haruslah memberikan pakaian kepada isterinya sebagaimana ia berpakaian. Apabila ia menutup aurat, maka isterinya

pun harus menutup aurat. Hal ini menunjukkan kewajiban setiap suami maupun isteri untuk menutup aurat. Bagi laki-laki batas auratnya adalah dari pusar hingga ke lutut (termasuk paha).

Sedangkan bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Termasuk aurat bagi wanita adalah rambut dan betisnya. Jika auratnya sampai terlihat oleh selain mahramnya, maka ia telah berbuat dosa, termasuk dosa bagi suaminya karena telah melalaikan kewajiban ini

Yang ketiga, Di antara hak yang harus dipenuhi seorang suami kepada isterinya ialah tidak memukul wajah isterinya, meski terjadi perselisihan yang sangat dahsyat, misalnya karena si isteri telah berbuat durhaka kepada suaminya. Memukul wajah sang isteri adalah haram hukumnya.

Yang keempat, Seorang suami telah memilih isterinya sebagai pendamping hidupnya, maka kewajiban dia untuk mendidik isterinya dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, sehingga adanya kekurangan dalam kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu yang wajar saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang isteri memiliki kekurangan dalam satu sisi, dan suami pun memiliki kekurangan dari sisi yang lain. Tidak selayaknya melimpahkan tumpuan kesalahan tersebut seluruhnya kepada sang isteri.

Yang kelima, Jika seorang suami dalam keadaan marah kepada isterinya atau terjadi ketidakharmonisan di antara keduanya, maka seorang

suami tidak berhak untuk mengusir sang isteri dari rumahnya. Islam menganjurkan untuk meninggalkan mereka di dalam rumah, di tempat tidurnya dengan tujuan untuk mendidiknya. Sang suami harus tetap bergaul dengan baik terhadap isterinya.⁶⁵

B. Fungsi Rumah Tangga

Ada beberapa fungsi dari diisyaratkannya membangun rumah tangga atas umat Islam. Diantaranya :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan (generasi) merupakan sebuah naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk menyalurkan hal tersebut yang sah dan legal adalah melalui membangun Rumah Tangga.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁶⁶
3. Untuk menjaga kehormatan dan pandangan mata.⁶⁷

C. Hak-hak Suami

⁶⁵ Abu Tayyib Muhammad Syam al-Haqq, *Aunul Ma'bud juz 6*, Darul Fikr, hlm 180-181

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PRENADA MEDIA, 2006), hlm. 46-47

⁶⁷ Badan penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku panduan keluarga muslim*, (Semarang : Depag, 2007), hlm 01

Faktor utama dalam memperkuat ikatan-ikatan kehidupan bersama tergantung pada wanita yang menghormati hak-hak suaminya. Istri seharusnya hanya mengingat Allah dan akhirat dan tidak membiarkan orang lain ikut campur tangan berkenaan dengan hak-hak suaminya.⁶⁸ Yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu juga dengan istri, istri juga memiliki hak atas suaminya.⁶⁹

Diantara hak-hak suami adalah istri seharusnya tunduk pada hasrat seksual suaminya kapanpun suami membutuhkannya. Istri seharusnya mematuhi suaminya dalam seluruh urusan moral dan religius. Istri juga harus meminta izin suaminya ketika ingin keluar rumah.

1. Kepatuhan

Ketaatan seorang istri adalah yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami.⁷⁰ Di dalam kitab ikhya dalam masalah hak suami terhadap istri juga disebutkan bahwa nikah adalah sebuah penghambaan dan ketaatannya kepada suami.⁷¹ Imam Baqir berkata “seorang wanita datang kepada nabi saw dan bertanya tentang hak-hak

⁶⁸ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga yg Dicintai Allah*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002) hlm 273

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006) hlm 159

⁷⁰ Mutmainah Afra Rabbani, *Istri yang Dirindukan Surga*, (Jakarta : Kunci Iman, 2015), hlm 89

⁷¹ Syekh Imam Syarif, *Qurrotul Uyyun*, (Semarang : Pustaka aliyah, 1530), hlm 87

suami terhadap istri. Nabi menjawab “istri harus mematuhi suaminya dan tidak melawan””.

Nabi bersabda : “seorang istri yang baik yang menyembah Allah akan melaksanakan perbuatan-perbuatan agama yang wajib dan mematuhi suaminya akan memasuki surga, seorang istri yang melaksanakan shalat-shalatnya, tidak meninggalkan rumah bila tidak diperlukan, mematuhi suaminya akan diampuni seluruh dosa-dosanya di masa lalu dan di masa datang oleh Allah”.

Dalam suatu pernyataan yang sangat penting dan keras. Nabi juga pernah bersabda “seorang wanita dianggap tidak memenuhi hak-hak Allah selama ia tidak memenuhi hak-hak suaminya. Jika melihat hadis-hadis diatas seolah-olah kunci kejayaan seorang wanita adalah hanya kepatuhan pada suaminya, akan tetapi alangkah baiknya jika seorang wanita (istri) juga harus memiliki keimanan, beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama.⁷²

2. Ketundukan seksual

Semenjak seorang wanita usai menjalani akad nikah, maka semenjak itulah berubah status dari seorang gadis yang haram dijamah oleh seseorang pria manapun termasuk pria yang paling dicintai sekalipun dan haram menjamah pria yang paling dicintai itumenjadi status sebagai

⁷² Op.cit, Husayn Ansarian, hlm 274-275

pelayan seks suami. Bahkan berkewajiban untuk memberikan pelayanan seks yang benar-benar memuaskan.⁷³

Istri berkewajiban untuk tunduk pada suaminya secara seksual pada saat ketika tak ada alasan religius (karena sholat, sedang haid, sedang puasa atau yang lainnya). Bahkan dianjurkan agar ia menyatakan kesediaannya untuk melayani suaminya.

Nabi saw bersabda “seorang wanita seharusnya menggunakan parfum terbaik, mengenakan pakaian-pakaian rapi, dan merapikan dirinya dalam bentuk terbaik. Ia seharusnya tampil dihadapan suaminya setiap pagi dan malam dengan menunjukkan kecantikannya”.

Suami bahkan memiliki hak yang lebih dari itu. Jika seorang wanita itu melaksanakan perintah-perintah Nabi saw secara tepat, maka ia dapat mempertahankan suaminya untuk dirinya, menjauhkannya dari memandang atau memburu wanita-wanita lain. Hal ini harus disadari betul oleh wanita terlebih dalam upayannya membahagiakan suami tercinta. Tanpa pelayanan yang baik, niscaya kebahagiaan suami nyaris tak bermakna.⁷⁴

3. Pergi keluar rumah

Istri juga harus meminta izin suaminya ketika ingin keluar rumah. Karena wanita harus bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya

⁷³ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002) hlm 96

⁷⁴ Op.cit, Husayn Ansarian, hlm 275-276

ketika suaminya sedang tidak berada di rumah. Nabi juga sudah memerintahkan wanita untuk tidak meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Dan jika ia melakukannya tanpa izin suaminya, seluruh malaikat dan jin atau manusia yang bertemu dengannya di jalan akan mengutuknya hingga ia kembali ke rumah.

Imam Shadiq berkata “salah seorang pria ansor melakukan perjalanan dan memerintahkan istrinya untuk tidak meninggalkan rumah hingga ia kembali. Pada suatu ketika ayah dari seorang istri itu jatuh sakit, sementara suaminya masih berada jauh. Wanita itu mengirim utusan kepada Nabi untuk bertanya kepada nabi apakah ia dapat mengunjungi ayahnya. Nabi menjawab bahwa ia harus mematuhi suaminya dan tetap tinggal dirumah. Sakit ayahnya bertambah buruk, kemudian wanita itu mengirim utusan yang berbeda untuk menanyakan kepada Nabi dan mendapat jawaban yang sama dari Nabi. Hingga ayahnya itu meninggal dan orang-orang banyak mengubur ayahnya sedang ia masih tetap dirumahnya. Kemudian nabi mengirim seorang utusan kepada wanita tersebut agar mengatakan kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosa wanita tersebut dan ayahnya karena ketaatannya kepada suami.⁷⁵

D. Kewajiban seorang suami

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Suami mempunyai kewajiban dan sebaliknya istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Adapun kewajiban suami terhadap istri diantaranya :

⁷⁵ Ibid, hlm 277

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqoh artinya belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa lain disebut sandang, pangan, dan papan.
2. Menggauli istri secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Di sini juga suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istri.
3. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam hal ini suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
4. Suami wajib mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diharapkan Allah untuk terwujudnya mawaddah, rahmah, dan sakinah.⁷⁶ Mawaddah berarti cinta , Rahmah berarti saling menyayangi dalam keadaan apapun, sedang Sakinah berarti kedamaian, ketenangan juga ketentraman. Di dalam rumah tangga diharapkan terwujudnya keluarga mawaddah, rahmah, dan sakinah yang mana hal tersebut bisa diwujudkan apabila masing-masing pasangan saling menghargai

⁷⁶ Op.cit, Amir Syarifudin, hlm 162

kekurangan, dan saling menghormati, tidak hanya itu komunikasi yang baik juga berperan penting dalam hal ini.

E. Hak istri atas suami

1. Dipergauli dengan pergaulan yang baik, sesuai dengan sifat kewanitaannya. Firman Allah SWT :

و عَاشِرُونَ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka (kaum wanita itu) dengan pergaulan yang lemah lembut.” (Q.S. An-Nisa : 19)

Allah memerintahkan suami untuk menggauli mereka (para istri) dengan cara yang lemah lembut, sebab kaum wanita itu adalah kaum yang lemah. Tandanya ialah bahwa mereka mudah sekali mengeluarkan air mata apabila ditimpa oleh suatu krisis atau bahaya. Oleh sebab itulah Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya : Laki-laki itu adalah pembimbing kaum wanita. (Q.S. An-Nisa : 34)

2. Tidak diperlakukan dengan keras karena umumnya wanita itu mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal. Sabda Rasulullah SAW :

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda : Pergaulilah kaum wanita dengan pergaulan yang lemah lembut, karena sesungguhnya kaum wanita tu dijadikan dari tulang rusuk dan sesungguhnya sebengkok-bengkoknya tulang rusuk itu ialah yang

paling atas. Maka apabila engkau hendak meluruskannya, engkau patahkan dia dan apabila tidak engkau luruskan, ia senantiasa bengkok selama-lamanya. Oleh sebab itu, bergaullah dengan kaum wanita dengan pergaulan yang lemah lembut.” (H.R. Bukhori dan Muslim)⁷⁷

Hadits ini merupakan hadits perumpamaan. Yang mana suami harus mendidik istrinya jika seorang istri melakukan kesalahan. Ada tiga tahapan dalam mendidik. *Pertama* dinasehati sampai berkali-kali, jika tidak berhasil yang dilakukan kemudian adalah pisah ranjang, apabila belum berhasil juga maka dipukul tapi yang tidak menyakitkan.

3. Memperoleh nafkah, pakaian, makanan, dan minuman serta perumahan yang layak sesuai dengan kemampuan.
4. Tidak dipukul dan ditampar bagian badannya.
5. Tidak dicaci maki, apabila di muka ramai, umpamanya menyumpah-nyumpahnya dan sebagainya.
6. Apabila terjadi perselisihan paham, tidak dipisahkan tidur ke rumah lain, melainkan di rumah itu juga.
7. Suami menyediakan pembantu atau pramuwisma apabila ia memerlukan pembantu menurut keadaan dan kemampuan.
8. Suami tidak datang di waktu malam ketika pulang dari bepergian.

Bila seseorang suami telah lama tidak berada di kampung karena merantau dan sebagainya, janganlah ia masuk ke dalam rumah istrinya

⁷⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007), hlm. 314

dengan tiba-tiba saja, bila ia telah pulang. Artinya, pada malam permulaan ia datang. Ia hendaknya masuk di malam berikutnya.

Hikmahnya ialah :

- a. Supaya istri itu dapat berhias dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya sebelum suami masuk. Oleh sebab itu, hendaklah diberitahukan dulu.
- b. Supaya dapat menyelidikinya, terutama pada perempuan yang dapat dipercaya selama ditinggalkan. Sebenarnya, tak ada larangan apa-apa, kalau ia berbaik sangka tentang dua macam ini.⁷⁸

F. Kewajiban istri

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana.⁷⁹
6. Berhias untuk suami, sepatutnya seorang istri berhias untuk suaminya.

Ketika seorang suami pulang dari pekerjaannya, wajah dan pakaian

⁷⁸ Ibid, hlm.318

⁷⁹ Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, *Buku panduan keluarga muslim*, (Semarang : Depag, 2007), hlm.8

yang dikenakan istri mestinya menggembirakan hati seorang suami. Tentunya berhias diripun tidak boleh berlebih-lebihan menyalahi aturan agama.⁸⁰ Ini bertujuan juga menjaga rumah tangga agar selalu harmonis.

G. Hak dan Kewajiban bersama (suami dan Istri)

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.

Setelah pernikahan dilangsungkan maka kedua belah pihak baik istri maupun suami harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.⁸¹ Dalam Al-qur'an Allah berfirman :

.....ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجالِ عليهنّ درجةٌ والله عزيزٌ

حكيمٌ.

“ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah : 228)⁸²

⁸⁰ Beni Akhmad Saebani, *Fiqh Mnakahat buku 1*, (Bandung : CV :Pustaka Setia,2001), hlm 189

⁸¹ Ibnu Mas'ud , *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007), hlm. 313

⁸² Ibid, hlm. 313

Hak bersama suami istri yaitu:

1. Saling memegang amanah di antara kedua suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati.
2. Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Seperti dalam Q.S. Ar-Ruum :21 :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia; menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
3. Bergaul dengan baik antara suami istri. Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing-masing suami istri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya, kesenangannya dan kegemarannya.⁸³
4. Dilarang mengumbar rahasia hubungan suami dan istri dan kekurangannya kepada orang lain termasuk orang tua.
5. Dalam keadaan apapun suami istri diusahakan tidak boleh bercerai (makruh), jika terjadi cerai wanita harus menjaga agar jangan menikah dahulu sebelum masa iddahnyanya habis.⁸⁴

H. Realitas kehidupan rumah tangga jaman *now*

⁸³ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hlm. 152-156

⁸⁴ Syekh Imam Syarif, *Qurrotul Uyyun*, (Semarang : Pustaka aliyah, 1530), hlm 84

Suami menjadi pemimpin bagi istrinya, tetapi menurut A-qur'an surat An-nisa :34, posisi ini tidak secara otomatis terjadi. Karena ayat tersebut secara ekplisit menyebut dua syarat, yakni suami harus memiliki keutamaan dari Allah dan menanggung sepenuhnya nafkah keluarga.⁸⁵

Kehidupan rumah tangga pada jaman sekarang nyatanya sangat berbeda dengan apa yang telah di uraikan seperti di atas mengenai konsep antara hak dan kewajiban oleh suami maupun istri. Misalnya saja seorang suami dalam memberi nafkah kepada istrinya sering kali tidak jujur. Contohnya apabila suami mendapat gaji Rp. 500.000/minggu diberikan kepada istrinya Rp. 300.000, yang sisanya Rp.200.000 istri tidak mengetahuinya. Sedangkan, istri merasa kurang akan pemberian suami yang kemudian tanpa disadari hal tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan percekocokan antara keduanya.

Itu hanya salah satu contoh realitas kehidupan rumah tangga saat ini yang sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lain. Namun tidak menafikan bahwa di zaman seperti sekarang ini tentu masih ada pasangan suami istri yang menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Hubungan yang dilandasi dengan kejujuran dan kepercayaan itu salahsatu kunci dalam membina hidup berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Penutup

⁸⁵ Amin Syukur, *Mempertautkan dua hati*, (Semarang : Lembkota,2002), hlm 81

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.

Setelah pernikahan dilangsungkan maka kedua belah pihak baik istri maupun suami harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Dalam hal antara suami dan istri haruslah memahami peran masing-masing yang kaitannya dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga percekocokan serta perselisihan yang kerap kali terjadi dapat dihindari.

